

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja merupakan faktor strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional Indonesia. Peran negara dalam mewujudkan upaya pembangunan nasional adalah dengan menjamin dan mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Salah satu bentuk terwujudnya kesejahteraan tenaga kerja adalah terpenuhinya jaminan kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional sehingga harus mempunyai acuan yang jelas tentang arah pembangunan kesehatan yang dapat dipedomani oleh seluruh komponen pelaku pembangunan¹. Jaminan kesehatan merupakan faktor penting terciptanya sumberdaya manusia unggul yang dapat membantu terwujudnya pembangunan nasional sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Terpenuhinya jaminan kesehatan dapat dicapai dengan penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang layak bagi tenaga kerja.

Pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua. Dalam rangka menjamin terwujudnya hak asasi manusia dalam bidang kesehatan

¹ Ekowati retnaningsih, 2013. *Akses Layanan Kesehatan*, cetakan pertama, Raja Grafindopersada, Jakarta, hlm 1.

yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, termasuk bagi tenaga kerja. Penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang layak, akan mendukung program jaminan kesehatan khususnya dalam pembangunan ketenagakerjaan. Dengan demikian upaya untuk terus mengembangkan penyediaan dan pelayanan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan.

Negara dalam hal ini pemerintah telah berupaya untuk memberikan suatu jaminan khususnya dalam pembangunan ketenagakerjaan melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang secara khusus mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka dapat dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial baru. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pembentukan BPJS dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan jaminan sosial dengan tetap memberi kesempatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan sosial yang telah ada atau baru, dalam mengembangkan cakupan kepesertaan dan program jaminan sosial. Dengan demikian upaya pemenuhan jaminan sosial yang adil

dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia dapat terus dilaksanakan sejalan dengan program pembangunan nasional Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional merupakan pelaksanaan program jaminan sosial nasional yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan mulai beroperasinya BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014, maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial khususnya tenaga kerja yaitu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan Sosial Tenaga Kerja selanjutnya berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014.

Dikeluarkannya program pemeliharaan kesehatan dalam program BPJS ketenagakerjaan merupakan langkah baru yang diterapkan agar jaminan pemeliharaan kesehatan dapat dikelola tersendiri dengan tujuan agar kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan dapat mencakup seluruh masyarakat Indonesia. Khusus untuk program jaminan kesehatan, para pekerja/buruh dapat mengikuti dengan cara mendaftarkan kembali

dalam program BPJS Kesehatan. Pendaftaran tersebut dimaksudkan agar pekerja atau buruh berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kewajiban membayar iuran kepesertaan program BPJS kesehatan setiap bulan.

PT Propan Raya I.C.C adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak khusus dibidang *chemical coating* atau lebih dikenal dengan istilah “ CAT “. Didirikan oleh DR. Hendra Adidarma Dipl. Chemiker pada tahun 1979 dengan konsentrasi pasar di bidang *finishing* kayu untuk kerajinan rotan dan mebel sehingga menjadikannya perusahaan cat terdepan untuk *wood finishing*². Salah satu misi PT Propan Raya I.C.C yaitu mengembangkan seluruh pekerjanya menjadi orang-orang yang berpengatahuan, kreatif, dan inovatif.

PT Propan Raya I.C.C berkomitmen untuk selalu mendukung program jaminan kesehatan dengan mendaftarkan seluruh pekerja dan keluarganya ke dalam program BPJS kesehatan. Dari data jumlah pekerja PT Propan Raya yang mencapai kurang lebih 3.500 di seluruh Indonesia, seluruhnya secara bertahap didaftarkan oleh PT Propan Raya ke dalam program BPJS Kesehatan. Program jaminan kesehatan menjadi sarana *pekerja* dan keluarga pekerja untuk mencapai kemakmuran dalam hal pemenuhan kesehatan. Pelayanan program jaminan kesehatan adalah faktor penentu bagaimana kebutuhan jaminan kesehatan pekerja dapat terpenuhi. Setelah BPJS berlaku pada 1 Januari 2014, pekerja PT Propan Raya sudah

² www.propanraya.com diakses tanggal 3 September 2014 jam 20.20 WIB.

banyak yang menggunakan program Jaminan Kesehatan. Namun, pelaksanaan pelayanan program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan masih memiliki kendala³. Hal ini dapat diketahui dari beberapa pekerja yang berkonsultasi dengan dokter PT Propan Raya I.C.C.

Dari hasil konsultasi pekerja dengan dokter PT Propan Raya I.C.C diketahui bahwa para pekerja dan keluarganya yang telah menggunakan program Jaminan Kesehatan mengalami kendala dalam hal pelayanan baik ditingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Kendala pelayanan kesehatan ini tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya BPJS dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kendala pelaksanaan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS kesehatan bagi pekerja PT Propan Raya I.C.C. Tangerang ?
2. Bagaimana upaya PT Propan Raya I.C.C Tangerang dalam mengatasi kendala pelayanan jaminan kesehatan bagi pekerjanya?

³ www.tempo.com/read/news/2014/03/23/173564668 *Jaminan Kesehatan Nasional belum dipahami*. Diakses pada hari senin, 20 oktober 2014 pukul 01.00 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS kesehatan bagi pekerja PT Propan Raya I.C.C Tangerang.
2. Upaya yang dilakukan PT Propan Raya I.C.C Tangerang dalam mengatasi kendala pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi pekerjanya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia khususnya tentang “ Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan yang Diselenggarakan BPJS Kesehatan Bagi Pekerja PT Propan Raya I.C.C Tangerang “ dan menambah wawasan pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum lebih lanjut terhadap ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan tentang masalah hukum khususnya tentang pelayanan jaminan kesehatan bagi pekerja.

b. Pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat mewujudkan pelayanan Jaminan kesehatan yang layak bagi pekerja.

c. Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai pelayanan jaminan kesehatan khususnya pelayanan jaminan kesehatan bagi pekerja.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelusuran pada berbagai referensi dan hasil penelitian pada perpustakaan Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta, peneliti tidak menemukan judul yang menjadi fokus penelitian yang diangkat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian mengenai pelaksanaan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan bagi pekerja PT Propan Raya I.C.C Tangerang merupakan karya asli sehingga dapat diyakini kebenarannya dan secara akademis dapat dibuktikan keasliannya.

Berdasarkan pada hal diatas, maka penulisan hukum dengan judul “PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN BPJS KESEHATAN BAGI PEKERJA PT PROPAN RAYA I.C.C TANGERANG ini merupakan karya asli, bukan duplikasi atau plagiasi dari karya ilmiah lain. Apabila dikemudian hari ditemukan karya ilmiah sejenis, maka penelitian ini merupakan pelengkap.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini, permasalahan yang akan dikaji adalah menyangkut Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan yang Diselenggarakan BPJS Kesehatan Bagi Pekerja PT. Propan Raya I.C.C Tangerang yang antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan⁴.
2. Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen⁵.
3. Jaminan Kesehatan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
4. BPJS Kesehatan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

⁴ <http://ekhardi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html?m=1> diakses pada hari jumat tanggal 5 September 2014 jam 16.00 WIB.

⁵ Titik Triwulan Tutik, dan Shinta Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, cetakan pertama, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 11.

5. Pekerja menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, atau imbalan dalam bentuk lain.
6. PT Propan Raya I.C.C adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak khusus dibidang *chemical coating* atau lebih dikenal dengan istilah “ CAT “. Didirikan oleh DR. Hendra Adidarma Dipl. Chemiker pada tahun 1979 dengan konsentrasi pasar di bidang *finishing* kayu untuk kerajinan rotan dan mebel sehingga menjadikannya perusahaan cat terdepan untuk *wood finishing*. Perusahaan ini beralamat kantor pusat di JL Gatot Subroto Km 8 Jatake, Tangerang⁶.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris, sehingga memerlukan data primer dan data sekunder (bahan hukum) sebagai sumber data.

⁶ www.propanraya.com diakses pada hari jumat tanggal 5 september 2014 jam 15.30.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat. Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diberikan berdasarkan wawancara yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam penulisan hukum ini responden yang dimaksud adalah pengusaha dan pekerja PT Propan Raya I.C.C Tangerang.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a) Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan penulisan ini, yakni:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke dua Pasal 28H ayat (1) yang mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 24 ayat (3) yang mengatur bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas jaminan kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 3 yang mengatur bahwa BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 20 yang mengatur bahwa Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 6 ayat (1) yang mengatur bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum, asas-asas hukum, dan pendapat hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi Lapangan

- 1) Kuesioner adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang obyek yang diteliti.
- 2) Selain mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, disertai juga wawancara dengan

narasumber tentang objek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menetapkan tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi Penelitian dilakukan di PT Propan Raya I.C.C Tangerang.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi yang menjadi obyek penelitian hukum ini adalah mencakup subyek ketenagakerjaan di PT Propan Raya I.C.C Tangerang meliputi 700 pekerja/buruh.

b. Mengingat jumlah pekerja/buruh PT Propan Raya I.C.C Tangerang cukup banyak, maka Penelitian hukum ini dilakukan terhadap sampel Pekerja PT Propan Raya I.C.C Tangerang yaitu 70 pekerja.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden adalah subyek yang telah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang representatif. Responden memberikan jawaban berdasarkan kuesioner yang telah disusun berdasarkan rumusan masalah hukum yang diteliti. Responden yang

akan diteliti dalam penelitian hukum ini adalah pekerja/buruh dan pengusaha PT Propan Raya I.C.C Tangerang.

- b. Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah BPJS Kesehatan Tangerang dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

8. Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara induktif. Proses berpikir induktif adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi yang bersifat khusus dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan.

H. Sistematika Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN, Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi. Penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Yang

Diselenggarakan BPJS Kesehatan Bagi Pekerja PT Propan Raya I.C.C. Tangerang Latar belakangnya adalah di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 3 yang mengatur bahwa BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak khususnya jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan ini termasuk penyediaan fasilitas dan pelayanan Jaminan kesehatan yang layak. Namun dalam kenyataannya pelayanan jaminan kesehatan khususnya bagi pekerja PT Propan Raya I.C.C Tangerang masih ditemui permasalahan yang diketahui dari informasi pekerja PT Propan Raya I.C.C Tangerang yang sudah menggunakan layanan BPJS Kesehatan yang seharusnya tidak terjadi karena selain pekerja sudah membayar iuran kepesertaan, pelayanan kesehatan juga merupakan hak setiap pekerja dan keluarganya.

Rumusan masalahnya adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kendala pelaksanaan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan bagi pekerja PT Propan Raya I.C.C Tangerang dan bagaimana upaya PT Propan Raya I.C.C Tangerang dalam mengatasi kendala program jaminan kesehatan bagi pekerjanya.

Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis yakni penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia khususnya tentang

“Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan yang Diselenggarakan BPJS Kesehatan Bagi Pekerja PT Propan Raya I.C.C Tangerang ”, dan menambah wawasan pengetahuan pada khususnya serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum lebih lanjut terhadap ilmu hukum.

Keaslian penelitian tidak mencantumkan judul skripsi orang lain karena tidak mempunyai kesamaan tema atau proposisi atau sub-sub isu hukumnya atau sub isu hukumnya.

Batasan konsep dari penelitian terdiri atas definisi dari masing-masing kata pada judul penelitian yakni Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan yang Diselenggarakan BPJS Kesehatan Bagi Pekerja PT Propan Raya I.C.C Tangerang.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian empiris. Sistematika skripsi dari proposal penelitian merupakan rencana isi skripsi yang terdiri atas 3 (tiga) Bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Pembahasan, Bab III Kesimpulan dan Saran, dan di bagian terakhir ada Daftar Pustaka.

Bab II adalah Pembahasan. Bab ini terdiri atas Tinjauan Pustaka yang pada bagian A berisi Tinjauan tentang perjanjian kerja pada bagian B berisi Tinjauan tentang Pemeliharaan Kesehatan pada bagian C berisi profil PT Propan Raya I.C.C Tangerang, selanjutnya pada bagian D berisi hasil penelitian tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan yang Diselenggarakan BPJS Kesehatan Bagi Pekerja PT Propan Raya I.C.C Tangerang.

Bab III adalah PENUTUP. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindaklanjuti.

